



## **BUPATI TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT  
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIKA  
KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas Unit Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronika Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003  
Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIKA KABUPATEN TASIKMALAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Kantor adalah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronika Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronika Kabupaten Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronika Kabupaten Tasikmalaya;
8. Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronika Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional Kantor di lapangan yang selanjutnya disebut UPT ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Kantor, namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor;
10. Uraian Tugas Unit Kantor adalah penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronika Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT  
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIKA  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- d. Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infra Struktur Wilayah;
- e. Seksi Pengelola Data Elektronik ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas Unit

Paragraf 1  
Kepala Kantor

Pasal 3

(1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah yang meliputi bidang : Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Lingkungan hidup, Tata ruang dan Infra struktur, Pengelola Data elektronika.

(2) Uraian Tugas Kepala Kantor :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja kantor ;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis operasional dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengelolaan data elektronik ;
- c. menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penelitian , pengembangan dan pengelolaan data elektronik ;
- d. menyelenggarakan kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait, baik Pemerintah maupun swasta untuk kelancaran tugas ;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas dan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan dan pengelolaan data elektronik ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati;

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor.

(2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kantor ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- f. melaksanakan penyusunan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja ;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengajuan /usulan program pembangunan ;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Pasal 5

(1) Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan ekonomi, kegiatan sosial dan budaya.

(2) Uraian Tugas Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya sebagai bahan penelitian dan pengembangan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan analisis penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan perekonomian, kegiatan sosial dan budaya sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan unit kerja lain atau dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 4

Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan  
Infra Struktur Wilayah

Pasal 6

(1) Seksi Lingkungan hidup, Tata Ruang dan Infra struktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, tata ruang dan infra struktur wilayah.

(2) Uraian Tugas Seksi Lingkungan hidup, Tata ruang dan Infra struktur Wilayah :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Lingkungan hidup, Tata ruang dan Infra struktur Wilayah;

- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data lingkungan hidup, tata ruang dan infra struktur ;
- c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan infra struktur wilayah ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan analisis penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang dan infra struktur wilayah ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan unit kerja lain atau dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan infra struktur wilayah ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan infra struktur wilayah ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infra Struktur Wilayah ;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 5  
Seksi Pengelola Data Elektronik

Pasal 7

- (1) Seksi Pengelola Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Data Elektronik.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengelola Data Elektronik:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelola Data Elektronik ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan data elektronik ;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan acuan dalam penentuan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data secara terpadu dan komprehensif sebagai basis data yang merupakan Bank Data di Kabupaten yang dapat di akses secara cepat dan akurat ;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan standar pelayanan minimal untuk kegiatan pengembangan Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infra Struktur yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
  - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan informasi multi media sebagai bahan informasi daerah;
  - g. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan yang berhubungan dengan Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infra Struktur ;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelola Data Elektronik ;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 6  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah, uraian tugas dan tata kerjanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 7  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : T a s i k m a l a y a  
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : T a s i k m a l a y a  
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2004 NOMOR : 35 SERI : D